



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MIKHAEL B. BANA, Laki-laki, umur 79 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Kristen Katolik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. El Tari, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTINUS SOBE ANIN, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jln. Meo Lau Suberu, Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MSA.AP/PDT/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 10 Maret 2015 di bawah Nomor : 10/LGS.SRT.KHS/III/2015/PN Kfm, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

1. PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, yang diwakili oleh RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt, Bupati Timor Tengah Utara,

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 1 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Basuki Rahmat - Kefamenanu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KAHONO, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu selaku Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jl. El Tari - Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 15 April 2015 di bawah Nomor 19/LGS.SRT.KHS/IV/2015/PN Kfm, selanjutnya KAHONO, S.H., memberikan kuasa kepada DANY AGUSTA M. SALMUN, SH., JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H., ALMA WIRANTA, S.H., dan GODLIF HAE, S.H., masing-masing nama tersebut sebagai pengacara Negara dan sebagai penerima Kuasa Substitusi Nomor : SKS-01/P.3.12/Gph.1/03/2015 tanggal 26 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 15 April 2015 di bawah Nomor : 18/LGS.SRT.KHS/IV/2015/PN Kfm, selanjutnya disebut sebagai tergugat I;

2. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu, beralamat di Jln. Basuki Rachmad, Kota kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama THIMOTIUS TANA, Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten timor Tengah Utara berdasarkan Surat Kuasa nomor 296/

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 2 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK-53.03/II/2015 tanggal 26 Maret 2014 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 31 Maret 2015 di bawah Nomor 14/LGS.SRT.KHS/III/2015/PN Kfm, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Kfm, tanggal 09 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2/Pen.Pdt.G/2015/PN Kfm, tanggal 10 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 09 Maret 2015 di bawah Register Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah seluas \pm 5000 m² yang terletak di lokasi Mnesat Faub RT. 31/RW. 05, Lingkungan 05, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU dengan batas-batas, sebagai berikut :

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 3 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur, dulu dengan Mikhael B. Bana sekarang dengan Bobby Ludony Manunait;
 - Batas Barat, dulu berbatasan dengan Teti Kusi Tanik sekarang berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Batas Utara, dulu berbatasan dengan Mnune Bani (Ase Amaf Mnune) sekarang dengan Jalan Lingkungan;
 - Batas Selatan, dulu berbatasan dengan Antonius Bana (Usi Neos) sekarang dengan Jalan Raya;
2. Bahwa tanah tersebut ditanami tanaman umur pendek seperti jagung, pisang, umbi-umbian dan tanaman umur panjang seperti mangga, kepok, kemiri dan jati yang saat ini masih ada;
 3. Bahwa pada tahun 1969, PENGGUGAT diangkat sebagai Kepala Desa Gaya Baru Kefamenanu Selatan sekaligus sebagai Koordinator Desa (Kordes) untuk semua desa dalam wilayah Kefetoran Bikomi dan berkantor di Sonaf Oemanu (Sonaf Plenat Bikomi) dari tahun 1969 sampai tahun 1977;
 4. Bahwa pada tahun 1977, Kantor Desa Kefamenanu Selatan dipindahkan dari Sonaf Oemanu (Sonaf Plenat Bikomi) ke tanah sengketa karena pada waktu itu TERGUGAT I belum menyediakan tanah untuk pembangunan Kantor Desa Kefamenanu Selatan sehingga PENGGUGAT mendirikan

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 4 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Kefamenanu Selatan sementara di atas tanah milik

PENGGUGAT;

5. Bahwa pada tahun 1977 pembangun Kantor Desa Kefamenanu Selatan secara swadaya oleh masyarakat adat dari 18 Tamukun dan selanjutnya seluruh aktifitas pemerintahan Desa Kefamenanu Selatan dijalankan di atas tanah sengketa dan PENGGUGAT selaku Kepala Desa Kefamenanu Selatan;
6. Bahwa pada tahun 1981 Pemerintahan Desa Kefamenanu Selatan dinaikkan status menjadi Kelurahan Kefamenanu Selatan dan PENGGUGAT diangkat menjadi Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatan hingga Pensiun pada tahun 1992;
7. Bahwa pada saat peningkatan status dari Desa ke Kelurahan, TERGUGAT I tidak pernah menyediakan tanah untuk dibangun Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan sehingga kegiatan Pemerintahan Kelurahan Kefamenanu Selatan tetap dilaksanakan di bekas Kantor Desa Kefamenanu Selatan yang berdiri di atas tanah sengketa (tanah milik PENGGUGAT);
8. Bahwa pada tahun 1985 Pemerintah Kelurahan Kefamenanu Selatan mendapat bantuan dana sosial dari Propinsi NTT untuk merenovasi kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan;
9. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada TERGUGAT I atau kepada siapa pun baik secara lisan maupun

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 5 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis sejak bertugas sebagai Kepala Desa Kefamenanu Selatan hingga Pensiun dari Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatan pada tahun 1992, hingga saat ini tanah sengketa masih menjadi hak milik PENGGUGAT;
10. Bahwa gedung Kantor Desa Kefamenanu Selatan sejak berdiri tahun 1977 hingga tahun 2003 berbentuk rumah regel atau semi permanent karena gedung Kantor Desa Kefamenanu Selatan bersifat sementara berhubung gedungnya didirikan di atas tanah milik PENGGUGAT;
11. Bahwa pada tahun 2003, TERGUGAT I membongkar bangunan Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan yang lama dan membangun gedung kantor permanent baru yang lebih besar dan pada saat itu PENGGUGAT pergi dan menegur TERGUGAT I untuk tidak membangun gedung permanent Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan, namun TERGUGAT I tidak menghiraukan teguran tersebut;
12. Bahwa pada tahun 2003, TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang diwakili oleh Bapak Pius Tjanai, S.Sos, bapak Gregorius Timo, S.H., Msi (Almarhum) dan seorang staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU datang menemui PENGGUGAT untuk mengurus secara kekeluargaan dengan tujuan agar pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan tetap dilanjutkan, namun PENGGUGAT berkeberatan;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 6 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa secara diam-diam TERGUGAT II secara sepihak tanpa alas hak menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.92 tahun 1993 di atas tanah sengketa atas nama TERGUGAT I dengan status Hak Pakai;
14. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Pakai pada tahun 1993 dan pada tahun 2000 dengan Nomor P.92 tahun 1993 dan Nomor P.124 tahun 2000 di atas tanah yang saat ini disengketakan tanpa pelepasan hak dari PENGGUGAT sebagai pemilik sah dari tanah sengketa tersebut, sehingga ke 2 (dua) sertifikat hak pakai tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian menurut hukum;
15. Bahwa pada tahun 2001, PENGGUGAT membangun fondasi rumah di atas tanah PENGGUGAT tepatnya di bagian selatan tanah yang disengketakan dengan ukuran panjang 38 meter dan lebar 4 meter dan tidak ada teguran dari TERGUGAT I;
16. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2014 PENGGUGAT melanjutkan pembangunan tempat usaha di atas tanah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT I melalui Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatan mengeluarkan Surat Panggilan tanggal 27 Nopember 2014 No. Trantib.353/64/XI/2014 Perihal Panggilan Menghadap untuk klarifikasi tentang pembangunan tempat usaha tersebut dan dalam pertemuan

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 7 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PENGGUGAT menjelaskan bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada TERGUGAT I;

17. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014, TERGUGAT I mengeluarkan Surat Perintah dengan Nomor BU.030/19.III/XII/2014 kepada anak PENGGUGAT atas nama Hendrik F. Bana yang ditandatangani dan stempel oleh TERGUGAT I perihal Penegasan untuk menghentikan aktifitas pembangunan dan sekaligus melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang sedang dibangun di area kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan, selanjutnya Surat Perintah tersebut ditanggapi oleh PENGGUGAT bahwa bangunan tersebut dibangun di atas tanah milik PENGGUGAT dan PENGGUGAT memohon kepada TERGUGAT I untuk dipertemukan dalam rangka klarifikasi, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari TERGUGAT I;

18. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu agar meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan PENGGUGAT berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 8 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah yang terletak di Mnesat Faub RT 31 RW 05 Lingkungan 05 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU seluas \pm 5000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Timur dulu dengan Mikhael B. Bana sekarang dengan Bobby Ludony Manunait;
- Batas Barat, dulu berbatasan dengan Teti Kusi Tanik sekarang berbatasan dengan Jalan Raya;
- Batas Utara, dulu berbatasan dengan Mnune Bani (Ase Amaf Mnune) sekarang dengan Jalan Lingkungan;
- Batas Selatan, dulu berbatasan dengan Antonius Bana (Usi Neos) sekarang dengan Jalan Raya;

Adalah milik PENGGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang menguasai tanah sengketa tanpa proses pelepasan hak terlebih dahulu dari PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang menerbitkan Sertifikat No. P.92 tahun 1993 dan Sertifikat No. P.124 tahun 2000 atas nama TERGUGAT I di

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 9 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak

PENGGUGAT oleh karenanya sertifikat-sertifikat tersebut harus dinyatakan

tidak memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum;

5. Menghukum TERGUGAT I agar segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu di atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 10 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 08 April

2015, upaya perdamaian diantara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat I dan tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban tergugat I;

I. DALAM POKOK PERKARA :

- Pada point 1 menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Mnesat Faub RT. 31/RW 05 Lingkungan 05 Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang batas-batasnya :
 - batas timur dengan Mikhael B. Bana sekarang Boby Ludony Manunait;
 - batas barat, dulu berbatasan dengan Teti Kusi Nanik sekarang berbatasan dengan jalan raya;
 - batas utara dulu berbatasan dengan Petrus Kima Mnune Bani (Ase Amaf Mnune) sekarang dengan jalan lingkungan Berto Kupang;
 - batas Selatan dulu berbatasan dengan Antonius Bana (Usi Neos) sekarang dengan jalan raya;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 11 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada point 4 pada tahun 1977, Kantor Desa Kefamenanu Selatan dipindahkan dari Sonaf Oemanu (Sonaf Plenat Bikomi) ke tanah sengketa karena pada waktu itu Tergugat I belum menyediakan tanah untuk pembangunan Kantor Desa Kefamenanu Selatan sementara di atas tanah milik Penggugat;
- Pada point 7 bahwa pada saat peningkatan status dari Desa ke Kelurahan, Tergugat I tidak pernah menyediakan tanah untuk dibangun Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan, sehingga kegiatan Pemerintahan Kelurahan Kefamenanu Selatan tetap dilaksanakan di bekas Kantor Desa Kefamenanu Selatan yang berdiri diatas tanah sengketa (tanah milik Penggugat);
- Pada point 9 bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I atau kepada siapapun baik secara lisan maupun tertulis sejak bertugas sebagai Kepala Desa Kefamenanu Selatan hingga pensiun dari Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatan pada tahun 1996, hingga saat ini tanah sengketa masih menjadi milik Penggugat;
- Pada point 10 bahwa gedung kantor Desa Kefamenanu Selatan sejak berdiri tahun 1977 hingga tahun 2003 berbentuk rumah regel atau semi permanen karena gedung Kantor Desa Kefamenanu Selatan bersifat sementara berhubung gedungnya didirikan diatas tanah milik Penggugat;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 12 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada point 11 bahwa pada tahun 2003, Tergugat I membongkar bangunan Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan yang lama dan membangun gedung Kantor permanen baru yang lebih besar. Pada saat itu Penggugat pergi dan menegur Tergugat I untuk tidak membangun gedung permanen Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan, namun Tergugat I tidak menghiraukan teguran tersebut;
- Pada point 12 bahwa pada tahun 2003, Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Bapak Pius Tjanai, S.Sos, Bapak Gregorius Timo, SH. M.Si dan seorang staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU datang menemui Penggugat untuk mengurus secara kekeluargaan dengan tujuan agar pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan tetap dilanjutkan, namun Penggugat keberatan;
- Pada point 14 bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Pakai pada tahun 1993 dan pada tahun 2000 dengan nomor P.92 tahun 1993 dan nomor P.124 tahun 2000 diatas tanah yang saat ini disengketakan tanpa pelepasan hak dari Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah sengketa tersebut, sehingga ke 2 (dua) sertifikat hak pakai tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian menurut hukum;
- Pada point 15 bahwa pada tahun 2001, Penggugat membangun fondasi rumah diatas tanah Penggugat tepatnya dibagian selatan tanah yang

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 13 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dengan ukuran panjang 38 meter dan lebar 4 meter dan tidak

ada teguran dari Tergugat I;

- Pada point 16 bahwa pada tanggal 2 Nopember 2014 Penggugat melanjutkan pembangunan tempat usaha diatas tanah milik penggugat dan Tergugat I melalui Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatan mengeluarkan Surat Panggilan tanggal 27 Nopember 2014 No. Trantib.353/64/XI/2014 Perihal Panggilan menghadap untuk klarifikasi tentang pembangunan tempat usaha tersebut, dan dalam pertemuan tersebut Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada tergugat I;
- Pada Point 17 bahwa pada tanggal 8 Desember 2014, Tergugat I mengeluarkan Surat Perintah dengan nomor BU.030/19.III/XII/2014 kepada anak Penggugat atas nama Hendrik F. Bana yang ditandatangani dan stampel oleh Tergugat I perihal Penegasan untuk menghentikan aktifitas pembangunan dan sekaligus melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang sedang dibangun diarea Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan. Selanjutnya Surat Perintah tersebut ditanggapi oleh Penggugat bahwa bangunan tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat dan Penggugat memohon kepada Tergugat I untuk mempertemukan dalam rangka klarifikasi, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat I;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 14 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pada Point 18 bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri

Kefamenanu agar meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, dalam kesempatan ini Tergugat I

bantah seluruh pernyataan Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan perkara perdata, sebagaimana dituangkan dalam point per point diatas semua itu tidak beralasan, tidak benar, bahkan mengada-ada karena pengakuan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat, sebagaimana pada point 1 yang dinyatakan oleh Penggugat mengenai luas tanah yang diakui Penggugat, pada point 4 yang menyatakan Kantor Desa atau Kantor Lurah Kefa Selatan sekarang dipindahkan dari Sonaf ketanah sekarang, point 7 mengenai peningkatan status Desa menjadi Kelurahan sehingga harus mencari tanah yang baru, point 9 yang menyatakan Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah kepada Tergugat I, point 10 yang menyatakan bentuk bangunan rumah regel atau semi permanen adalah karena tanah milik Penggugat, point 11 adanya teguran Penggugat kepada Tergugat I ketika adanya peningkatan bangunan Kantor Lurah pada tahun 2003 semi permanen menjadi permanen, point 12 bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Bapak Pius Tjanai, S.Sos, Bapak Gregorius Timo, SH. M.Si dan seorang staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU menemui Penggugat, point 14 mengenai 2 (dua) buah Sertifikat Hak Pakai pada tahun

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 15 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1993 dan pada tahun 2000 dengan nomor P.92 tahun 1993 dan nomor P.124 tahun 2000 diatas tanah yang digunakan oleh Tergugat I tidak ada pelepasan dari Penggugat, point 16 dan 17 mengenai perbuatan Tergugat I yang mengingatkan kepada Penggugat tanpa klarifikasi, dan pada point 18 keinginan Penggugat untuk sita jaminan;
2. Bahwa pada tahun 1960 tanah yang saat ini dijadikan Kantor Lurah Kefa Selatan merupakan tanah dari 4 (empat) keluarga yaitu Bapak Hendrikus Kono Tanik, Bapak Alm. Antonius Bana, Bapak Alm. Yohanis Sau Bani dan Bapak Yakobus Tefa Bani, dimana ke 4 keluarga tersebut masing-masing berkebun dan bertani pada lahan yang seluruhnya saat itu pada bagian selatan berbatsan dengan tanah Yohanes Bana (sekarang jalan raya menuju Atambua), sebelah timur berbatsan dengan lolok atau parit kecil dan diseberang lolok adalah tanah milik keluarga Sanak, sebelah utara berbatsan dengan tanah milik Patris Kima dan tanah milik Alm. Yaohanis Sau Bani (sekarang jalan lingkungan) dan sebelah barat berbatsan dengan jalan utama manusia (Lal Uf) menuju Sonaf Maeslete (sekarang jalan raya);
 3. Bahwa sebelum tahun 1969 sistem pemerintahan yang berbentuk Kevektoran menjadi Desa Gaya Baru pada tahun 1969 yang dipimpin oleh Penggugat sebagai Kepala Desa dan rumah Penggugat berada di Oemanu, karena tidak memiliki kantor Desa sehingga pada tahun 1977 masyarakat

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 16 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Kefa Selatan melakukan pembangunan Kantor Desa diatas tanah yang telah disetujui oleh 4 Keluarga tersebut diatas, dengan bantuan 18 RT;
4. Bahwa pada tahun 1980 status Desa Kefa Selatan menjadi Kelurahan Kefa Selatan dan Kantor yang digunakan tetap diatas tanah milik 4 Keluarga tersebut yang belum disertifikasi oleh Pemerintah;
 5. Bahwa dalam Keputusan Bupati Timor Tengah Utara nomor 1 tahun 1990 tentang Rencana Pelaksanaan Penataan Tanah Perkotaan yang berada di Kelurahan Kefamenanu Selatan maka dilakukan permintaan persetujuan kepada penggarap yaitu Jabob Bani yang mewakili dari 4 (empat) keluarga yang selanjutnya membuat surat pernyataan untuk konsolidasi tanah tersebut sebagai tanah perkotaan untuk pemukiman;
 6. Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 69-IV-1991 tanggal 19 Maret 1991 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Konsolidasi Tanah yang didalamnya termasuk tanah yang sekarang didirikan Kantor Lurah Kefamenanu Selatan, menegaskan bahwa tanah seluas 80.8012 Ha (delapan puluh koma delapan ribu dua belas hektar) yang terletak di Kefamenanu Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara yang sebelumnya adalah bekas Hak Milik Adat, Hak Milik, Hak Mllik Instansi/Badan Hukum yang telah dilepaskan haknya oleh 355 orang pemilik dengan surat pernyataan pelepasan hak masing-masing tertanggal 22 Februari 1991, terletak di Kelurahan Kefamenanu Selatan,

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 17 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merauke Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa

Tenggara Timur, selanjutnya akan ditata dan dibagikan dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk pemukiman, yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 mengenai tata cara redistribusi tanah, sehingga melalui inilah maka sertifikat Hak pakai Nomor 124 tahun 2000 diterbitkan;

7. Bahwa dengan dasar inilah maka Pemerintah Daerah selanjutnya melakukan pembangunan dan pembenahan Kantor Lurah Kefa Selatan yang layak sebagaimana sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat;
8. Bahwa pada tahun 2001 Pemerintah Daerah telah menegur Penggugat agar tidak membangun fondasi disekitar Kantor Lurah, hal tersebut disarankan oleh 4 (empat) Keluarga yang sebenarnya telah menyerahkan tanah kepada Tergugat I, namun pada tahun 2014 Penggugat tetap melanjutkan kegiatan pembangunan yang sudah dilarang oleh Tergugat I, sebagaimana selanjutnya diterbitkan Surat Teguran oleh Tergugat I kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sebagai mantan Lurah Kefa Selatan yang telah menduduki jabatan tersebut sebagaimana dalam point 6 karena status Desa menjadi Kelurahan, seharusnya tidak menganggap tanah yang dijadikan Kantor Lurah Kefamenanu Selatan sebagai miliknya apalagi sampai saat ini telah mengklaim dan menghalangi kegiatan di Kantor Lurah Kefa Selatan tersebut. Karena Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah berupa status

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 18 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Lurah di Kefamenanu selatan kepada Penggugat sebagai bentuk kebijaksanaan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah;

Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat terhadap Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara) tidak beralasan / tidak berdasar, bahkan Penggugat telah menyalahartikan kepada Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai keberadaan tanah yang ditempati sebagai Kantor Lurah Kefamenanu Selatan, maka patut sekiranya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara) di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

Dan kami sampaikan pula bahwa segala dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara) tolak dan bantah, termasuk tidak adanya Subyek Gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Hukum Tata Negara Pemerintah Daerah terdiri dari Eksekutif dan Legislatif, sehingga kekaburan subyek Gugatan ini kami sampaikan kepada Penggugat agar nantinya Gugatan tersebut diperbaiki dan saat ini kami mohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata ini agar sita jaminan atas bangunan yang telah dilakukan oleh Penggugat diatas tanah milik Tergugat I dihentikan sebagai sita jaminan dan point 18 pernyataan Penggugat haruslah dikesampingkan, ditolak atau tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 19 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONVENSI,

1. Bahwa sejak diajukannya gugatan oleh Penggugat, Tergugat I telah mengeluarkan biaya, Sehingga tergugat I (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara) merasa perlu untuk meminta ganti atas semua biaya yang timbul akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara), telah tercemar nama baiknya karena dapat menimbulkan anggapan bahwa tergugat I tidak bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya;
Untuk itu tergugat I berdasarkan Pasal 1372 BW mengajukan tuntutan perdata kepada penggugat untuk memulihkan nama baik dan kehormatan tergugat I serta meminta ganti kerugian kepada penggugat sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari acara persidangan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat I memintanya dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 20 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak "Dail-dail" yang di ajukan oleh Penggugat seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara) seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
3. Menolak menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat gugatan yang diajukan oleh penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Menghukum penggugat akibat pencemaran nama baik terhadap tergugat I (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara) dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequat et bono);

Jawaban tergugat II :

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 21 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Kefamenanu Selata, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Timor Tengah Utara Nomor 1 tahun 1990, tanggal 05 Januari 1990 tentang rencana pelaksanaan penataan tanah perkotaan (Konsolidasi Tanah);
2. Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah bersifat terbuka untuk umum dan atau sekurang-kurangnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakat pemilik tanah yang berdomisili di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara Maupun diluar kecamatan kota kefamenanu selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor 69-VI-1991 tanggal 19 Maret 1991 dengan luas kurang lebih 80,8012 Ha;
3. Bahwa dalam proses pengukuran dan pensertifikatan tanah yang sangat hakiki dibutuhkan adalah adanya kejujuran dari para pemilik di dalam memberikan keterangan tentang penguasaan dan pemilikan tanah dari masing-masing pemilik tanah;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 22 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam proses pengukuran dan pensertifikatan tanah di kelurahan kefamenanu selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak ada pihak-pihak yang menyatakan dan atau mengajukan keberatan-keberatan atas seluruh bidang tanah yang diukur;

5. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dan atau gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan atau yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan penataan tanah perkotaan dimaksud, maka seluruh bidang tanah yang terukur untuk proses penerbitan sertifikatnya;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 April 2015, demikian pula

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 23 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan tergugat II telah mengajukan Duplik, masing-masing tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy yang telah dilegalisir dan telah dilajegelen atau dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

1. Foto copy surat Keputusan tentang Mikhael B. Bana diangkat menjadi Fetor Bikomi, tertanggal 1 Mei 1963, No. 85/Up.3/4/D, (selanjutnya diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Djawatan Pajak No. 9476/No. 62/10 tanggal 22 Mei 1962 tertajat PERINGATAN yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan Singaraja tersebut yang ditujukan kepada M. Bana - Fetor Oemanu - Meomaffo, Kefamenanu Timor, (selanjutnya diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Djawatan Pajak tertajat PERINGATAN yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan Singaraja tersebut yang ditujukan kepada M. Bana - Fetor Oemanu - Meomaffo, Kefamenanu Timor, (selanjutnya diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Djawatan Pajak No. 9476.2/62 tanggal 22 Maret 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan Singaraja tersebut yang ditujukan kepada M. Bana - Fetor Oemanu - Meomaffo, Kefamenanu Timor, (selanjutnya diberi tanda P-4);

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 24 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat ketetapan pajak dan Pajak Peralihan Kohir No. 13540z/690 s diberikan tanggal 10 Djanuari 1961 oleh Kepala Inspeksi Keuangan Singaraja kepada M. Bana sebagai Fettor di Oemanu – Meomaffo – Kefamenanu – Timor, (selanjutnya diberi tanda P-5);
6. Foto copy surat ketetapan pajak dan Pajak Pedapatan Kohir No. 12354z/2068 s diberikan tanggal 30 Djanuari 1963 oleh Kepala Inspeksi Keuangan Singaraja kepada M. Bana sebagai Fettor di Oemanu – Meomaffo – Kefamenanu – Timor, (selanjutnya diberi tanda P-6);
7. Foto copy surat ketetapan pajak dan Pajak Pendapatan Kohir No. 25909z/3945 s diberikan tanggal 20 April 1964 oleh Kepala Inspeksi Keuangan Singaraja kepada M. Bana sebagai Fettor di Oemanu – Meomaffo – Kefamenanu – Timor, (selanjutnya diberi tanda P-7);
8. Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara Kefamenanu, tanggal 20 Maret 1980 Nomor : Pem.012.2/45/1980, perihal nama-nama tuan tanah, tua-tua adat/suku, (selanjutnya diberi tanda P-8);
9. Foto copy foto pertemuan Kepala Desa Gaya Baru Kefamenanu Selatan bersama jajarannya serta masyarakat bertempat di halaman Sonaf Bikomi Oemanu tahun 1977, (selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9);

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 25 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy foto peretakan batu pertama pembangunan Kantor Desa Kefamenanu Selatan oleh Bupati KDH Tingkat II TTU oleh Drs. J. M. Nailiu tahun 1977 di Mnesat Faub, selanjutnya diberi tanda P-10);
11. Foto copy foto pengerjaan pembangunan Kantor Desa Kefamenanu Selatan tahun 1977 oleh Masyarakat dari 18 Tamukung bekas Kevetoran Bikomi, (selanjutnya diberi tanda P-11);
12. Foto copy foto pengresmian penggunaan kantor Desa Kefamenanu Selatan tahun 1977 oleh Bupati KDH tingkat II TTU, (selanjutnya diberi tanda P-12);
13. Foto copy foto Pembukaan papan nama Kantor Desa Kefamenanu Selatan tahun 1977 oleh Bupati KDH Tingkat II TTU, (selanjutnya diberi tanda P-13);
14. Foto copy foto Pembukaan pintu Kantor Desa Kefamenanu Selatan tahun 1977 oleh Bupati KDH Tingkat II TTU, (selanjutnya diberi tanda P-14);
15. Foto copy foto bersama Penggugat selaku Kepala Desa Kefamenanu Selatan tahun 1977, (selanjutnya diberi tanda P-15);
16. Foto copy foto bersama Penggugat sebagai Vetor Bikomi bersama panitera sekretaris Pengadilan Negeri Kefamenanu, (selanjutnya diberi tanda P-16);
17. Foto copy permohonan Pembatalan Sertifikat No. P. 92 tahun 1993 oleh Mikael B. Bana kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. TTU, tertanggal 8 Maret 1996, (selanjutnya diberi tanda P-17);

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 26 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy surat perihal tanggapan dari Mikael B. Bana kepada Bupati TTU,

tanggal 3 Januari 2015, (selanjutnya diberi tanda P-18);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan dan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOHAKIM TANIK :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa objek tanah sengketa terletak di Mnesat Faub, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, dengan luas kurang lebih 5.000 m² dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur, dengan (nono faun) kali mati;
 - Sebelah Barat, dahulu dengan Teti Kusi Tanik, sekarang dengan jalan lingkungan;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 27 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, dahulu dengan Mnune Bani dan Patris Kima Abaes, sekarang dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan, dahulu dengan Antonius Bana, sekarang dengan Jalan Raya;
- Bahwa saksi bersama dengan masyarakat lain pernah disuruh oleh Mikael Balok Bana untuk mengolah atau menggarap objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa menggarap objek tanah sengketa, namun pada waktu menggarap, saksi bersama dengan masyarakat lain menanam tanaman umur pendek seperti jagung, kacang dan umbi-umbian, sementara pohon Kabesak dan pohon Kapuk sudah ada tumbuh di atas objek tanah sengketa sebelum saksi menggarapnya;
- Bahwa pada waktu saksi disuruh oleh Mikael Balok Bana untuk menggarap objek tanah sengketa, Mikael Balik Bana menjabat sebagai Vektor (raja) di Bikomi dan tidak ada orang lain yang keberatan atau melarang saksi untuk menggarap di atas tanah sengketa;
- Bahwa Mikael Balok Bana menjabat sebagai kepala desa yang pertama di desa Gaya Baru / desa Kefamenanu Selatan yang diangkat oleh masyarakat Bikomi dan pada waktu itu kepala desa berkantor di rumah / sonaf Mikael Balok Bana, selanjutnya kantor desa dipindahkan dan Mikael Balok Bana menunjuk objek tanah sengketa untuk dijadikan tempat kantor kepala desa dan saksi masih tetap menggarap objek tanah sengketa pada

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 28 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu kantor desa dipindahkan sampai Mikael Balok Bana Pensius dari

kepala Lurah Kefa Selatan;

- Bahwa saksi pernah melihat Teti Kusi Tanik menggarap tanah disekitar objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi ikut kerja pada waktu pembangunan kantor desa Kefamenanu Selatan yang menjadi objek tanah sengketa sekarang;
- Bahwa Mikael Balok Bana adalah seorang raja / vetor di Bikomi dan di kevetoran Bikomi mempunyai amaf-amaf;
- Bahwa Yohanes Sau Bani ikut menggarap di atas objek tanahh sengketa dan juga memiliki tanah disekitar objek tanah sengketa;
- Bahwa yang berkuasa di kevetoran bikomi adalah raja dan raja pada waktu itu adalah Mikhael B. Bana yang mempunyai wilayah kekuasaan dari Faut Bena sampai Ninulat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

2. Saksi PATRISIUS KIMA TEBE ABAES :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 29 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah sengketa terletak di Mnesat Faub, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, dengan luas kurang lebih 5.000 m² dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur, dengan (nono faun) kali mati;
 - Sebelah Barat, dahulu dengan Teti Kusi Tanik, sekarang dengan jalan lingkungan;
 - Sebelah Utara, dahulu dengan Mnune Bani dan Patris Kima Abaes, sekarang dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan, dahulu dengan Antonius Bana, sekarang dengan Jalan Raya;
- Bahwa saksi bersama dengan masyarakat lain pernah disuruh oleh Mikael Balok Bana untuk mengolah atau menggarap objek tanah sengketa namun sudah lupa tahunnya;
 - Bahwa sebelum saksi menggarap di atas tanah sengketa, sudah ada tumbuh tanaman umur panjang seperti pohon kapuk dan pohon nira;
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa menggarap objek tanah sengketa, namun pada waktu menggarap, saksi bersama dengan masyarakat lain menanam tanaman umur pendek seperti jagung, kacang dan umbi-umbian;
 - Bahwa pada waktu saksi disuruh oleh Mikael Balok Bana untuk menggarap objek tanah sengketa, Mikael Balik Bana menjabat sebagai Vetor (raja) di

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 30 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bikomi dan tidak ada orang lain yang keberatan atau melarang saksi untuk menggarap di atas tanah sengketa;
- Bahwa Mikael Balok Bana menjabat sebagai kepala desa yang pertama di desa Gaya Baru / desa Kefamenanu Selatan yang diangkat oleh masyarakat Bikomi dan pada waktu itu kepala desa berkantor di rumah / sonaf Mikael Balok Bana, selanjutnya kantor desa dipindahkan dan Mikael Balok Bana menunjuk objek tanah sengketa untuk dijadikan tempat kantor kepala desa dan saksi masih tetap menggarap objek tanah sengketa pada waktu kantor desa dipindahkan sampai Mikael Balok Bana Pensiun dari kepala Lurah Kefa Selatan;
 - Bahwa pada waktu kantor Desa Kefamenanu selatan dibangun di atas tanah sengketa, saksi ikut kerja membangun kantor desa tersebut;
 - Bahwa pada waktu menggarap tanah sengketa, sebagian hasilnya diberikan sebagian kepada Mikhael B. Bana dan sebagiannya untuk saksi;
 - Bahwa pada waktu saksi menggarap di atas tanah sengketa, saksi juga mempunyai tanah sendiri yang merupakan pemberian Mikhael B. Bana, namun tanah tersebut sudah saksi jual kepada Kanisius Knoufmone;
 - Bahwa seingat saksi, dahulunya Yohanes Sau Bani memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa, namun sekarang sudah dipisahkan dengan jalan raya;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 31 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian barat tanah sengketa dahulu berbatasan dengan Teti Kusi Tanik, namun tanah tersebut sudah dijual oleh Teti Kusi Tanik kepada Daniel Biaf dan sekarang telah dipisahkan dengan jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi di kevetoran Bikomi yang berhak untuk membagi tanah adalah Bana dalam hal ini Mikhael B. Bana sebagai Usif atau raja dan sanak tidak berhak membagi tanah di Bikomi;
- Bahwa sebelum terbentuknya desa Gaya Baru atau desa Kefamenanu selatan, Bikomi dipimpin oleh seorang Vetor atau usif atau raja yaitu Mikhael Balok Bana;
- Bahwa batas wilayah kekuasaan Bikomi adalah dari Maurisu sampai Ninulat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

3. Saksi ZAKARIAS KONO TANIK :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 32 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah sengketa terletak di Mnesat Faub, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, dengan luas kurang lebih 5.000 m² dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur, dengan (nono faun) kali mati;
 - Sebelah Barat, dahulu dengan Teti Kusi Tanik, sekarang dengan jalan lingkungan;
 - Sebelah Utara, dahulu dengan Mnune Bani dan Patris Kima Abaes, sekarang dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan, dahulu dengan Antonius Bana, sekarang dengan Jalan Raya;
- Bahwa pada tahun 1970 saksi menjabat sebagai ketua RT 07 Tubuhue dan saksi melihat ada masyarakat yang menggarap tanah sengketa tersebut dengan meminta ijin kepada Mikhael B. Bana;
- Bahwa saksi bersama dengan masyarakat lain pernah disuruh oleh Mikhael Balok Bana untuk mengolah atau menggarap objek tanah sengketa namun sudah lupa tahunnya dan saksi juga mempunyai tanah sendiri yang diberikan oleh Mikhael Balok Bana namun agak jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak menggarap lagi di atas tanah sengketa sejak kantor desa Kefamenanu Selatan berdiri;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 33 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Nune Bani menggarap di atas tanah sengketa dan Nune Bani juga memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa sekarang;
- Bahwa sebelum kantor desa Kefamenanu selatan dipindahkan ke tanah sengketa, tanah sengketa tersebut sudah dikerjakan atau digarap oleh saksi dan masyarakat;
- Bahwa saksi menanam tanaman umur pendek seperti jagung, kacang dan umbi-umbian di tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu saksi disuruh oleh Mikael Balok Bana untuk menggarap objek tanah sengketa, Mikael Balik Bana menjabat sebagai Vektor (raja) di Bikomi dan tidak ada orang lain yang keberatan atau melarang saksi untuk menggarap di atas tanah sengketa;
- Bahwa Mikael Balok Bana menjabat sebagai kepala desa yang pertama di desa Gaya Baru / desa Kefamenanu Selatan yang diangkat oleh masyarakat Bikomi dan pada waktu itu kepala desa berkantor di rumah / sonaf Mikael Balok Bana, selanjutnya kantor desa dipindahkan dan Mikael Balok Bana menunjuk objek tanah sengketa untuk dijadikan tempat kantor kepala desa dan saksi masih tetap menggarap objek tanah sengketa pada waktu kantor desa dipindahkan sampai Mikael Balok Bana Pensiun dari kepala Lurah Kefa Selatan;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 34 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menggarap tanah sengketa, sebagian hasilnya diberikan sebagian kepada Mikhael B. Bana dan sebagiannya untuk saksi;
 - Bahwa setahu saksi di kevetoran Bikomi yang berhak untuk membagi tanah adalah Bana dalam hal ini Mikhael B. Bana sebagai Usif atau raja di Bikomi;
 - Bahwa sebelum terbentuknya desa Gaya Baru atau desa Kefamenanu selatan, Bikomi dipimpin oleh seorang Vetor atau usif atau raja yaitu Mikhael Balok Bana;
 - Bahwa pada waktu Mikhael Balok Bana membagi tanah kepada saksi dan masyarakat dilakukan secara lisan;
 - Bahwa sebelum Mikhael Balok Bana diangkat sebagai raja, orang tuanya bernama Balof Bana yang menjadi raja dan setelah meninggal dunia diteruskan kepada anaknya yaitu Mikhael Balok Bana;
 - Bahwa pada waktu Mikhael Balok Bana membagi tanah tidak ada orang lain yang keberatan dan juga ketika saksi menggarap atau mengolah di atas tanah sengketa tidak ada orang lain yang melarang atau keberatan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

4. Saksi LEONARDUS SIFE :

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 35 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa objek tanah sengketa terletak di Mnesat Faub, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur, dengan Mikhael Balok Bana;
 - Sebelah Barat, dahulu dengan Teti Kusi Tanik, sekarang dengan jalan lingkungan;
 - Sebelah Utara, dahulu dengan Patris Kima Abaes, sekarang dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan, dahulu dengan Antonius Bana, sekarang dengan Jalan Raya;
- Bahwa saksi adalah tokoh adat dari suku Sife yang diangkat oleh suku Sife dan suku Sife merupakan salah satu amaf dari Kevetoran Bikomi yang rajanya adalah Mikhael Balok Bana;
- Bahwa saksi diangkat sebagai tokoh adat pada tahun 1999 oleh suku Sife untuk menggantikan ayah saksi yang sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi bersama dengan Mikhael Balok Bana menegur tukang yang membangun fondasi di atas tanah sengketa;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 36 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003, saksi bersama dengan Mikhael Balok Bana pernah mengadakan ritual adat pada waktu pembangunan pondasi kantor Lurah Kefamenanu Selatan;
- Bahwa pada tahun 2001 kantor lurah Kefamenanu Selatan masih dalam bentuk semi permanen;
- Bahwa suku Sife, Tanik dan suku Bel adalah tokoh adat yang selalu mendampingi Raja Bikomi dalam hal upacara-upacara adat;
- Bahwa Mikael Balok Bana pernah menjabat sebagai kepala desa yang pertama di desa Gaya Baru / desa Kefamenanu Selatan yang diangkat oleh masyarakat Bikomi dan pada waktu itu kepala desa berkantor di rumah / sonaf Mikael Balok Bana, selanjutnya kantor desa dipindahkan ketempat tanah sengketa sekarang;
- Bahwa setahu saksi di kevetoran Bikomi yang berhak untuk membagi tanah adalah Bana dalam hal ini Mikhael B. Bana sebagai Usif atau raja di Bikomi;
- Bahwa setiap amaf-amaf yang ada di kevetoran bikomi selalu memberikan upeti kepada raja di Sonaf Bana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

5. Saksi YOSEPH THOMAS BELL :

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 37 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa objek tanah sengketa terletak di Mnesat Faub, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur, dengan Mikhael Balok Bana;
 - Sebelah Barat, dahulu dengan Teti Kusi Tanik, sekarang dengan jalan lingkungan;
 - Sebelah Utara, dahulu dengan Patris Kima Abaes, sekarang dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan, dahulu dengan Antonius Bana, sekarang dengan Jalan Raya;
- Bahwa pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1969 Mikhael Balok Bana menjabat sebagai Vetor/raja Bikomi, kemudian tahun 1969 sampai dengan tahun 1981 Mikhael Balok Bana menjabat sebagai Kepala Desa Kefamenanu selatan, tahun 1981 sampai dengan tahun 1996 Mikhael Balok Bana menjabat sebagai Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatan;
- Bahwa pada tahun 1977 saksi ikut membangun ketika kator desa Kefamenanu Selatan dibangun di atas tanah sengketa;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 38 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah Bikomi ada 4 (empat) vetor / raja yaitu : Raja Ato, Raja Bana, raja Lake dan raja Sanak;
- Bahwa wilayah kekuasaan raja Ato di Oemanu, wilayah kekuasaan raja Bana di Bikomi Selatan, wilayah kekuasaan raja Lake di Ninulat dan wilayah kekuasaan raja Sanak di Bikomi Selatan;
- Bahwa ke 4 (empat) raja tersebut memiliki sonaf / istana yaitu, raja Ato istananya di Oemanu, raja Bana istananya di Tubuhue, raja Sanak istananya di Maslete dan raja Lake istananya di Nilulat;
- Bahwa yang behak untuk membagi tanah di Bikomi Selatan adalah Raja Mikhael Balok Bana;
- Bahwa saksi adalah tokoh adat dari suku Bell yang diangkat oleh suku Bell dan suku Bell merupakan salah satu amaf dari Kevetoran Bikomi yang rajanya adalah Mikhael Balok Bana;
- Bahwa Mikael Balok Bana pernah menjabat sebagai kepala desa yang pertama di desa Gaya Baru / desa Kefamenanu Selatan yang diangkat oleh masyarakat Bikomi dan pada waktu itu kepala desa berkantor di rumah / sonaf Mikael Balok Bana, selanjutnya kantor desa dipindahkan ketempat tanah sengketa sekarang;
- Bahwa setiap amaf-amaf yang ada di kevetoran bikomi selalu memberikan upeti kepada raja di Sonaf Bana;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 39 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

6. Saksi JOHN APLUGI :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa objek tanah sengketa terletak di Mnesat Faub, Rt. 48 / Rw. 05, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS pada Pemerinttahan Kabupaten TTU, pada tahun 1992 s/d tahun 1998 menjabat sebagai Camat Kota Kefamenanu, tahun 1998 s/d tahun 2011 menjabat sebagai kepala dinas satu atap terpadu sampai dengan pensiun;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai camat kota kefamenanu, pernah ada program dari BPN Kab. TTU yaitu Land Consolidation (Konsolidasi tanah) tahun 1993;
- Bahwa yang dimaksud dengan Konsolidasi tanah yaitu Masyarakat, Pemerintah atau Badan / lembaga memberikan sebagian tanahnya (20 s/d 30 %) untuk membuka akses jalan dan BPN memberikan sertifikat kepada para pihak peserta Konsolidasi Tanah tersebut;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 40 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai camat kota kefamenanu, Mikhael Balok Bana / penggugat menjabat sebagai Lurah Kefamenau Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu menjabat sebagai camat apakah Mikhael Balok Bana / Penggugat pernah menyerahkan tanah untuk Pemda TTU untuk mebangun Kantor lurah Kefa Selatan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Yakob Bani pada tahun 1992 menjabat sebagai Kasubag Umum pada Pemda Kab. TTU;
- Bahwa kelurahan Kefamenanu Selatan adalah termasuk wilayah hukum kecamatan Kota Kefamenanu;
- Bahwa setahu saksi Mikhael Balok Bana adalah lurah pertama di kelurahan Kefamenanu selatan dan pensiun pada tahun 1996;
- Bahwa tujuan dari Konsolidasi tanah saat itu adalah untuk mempermudah akses jalan keluar masuk bagi rumahnya yang ada dibelakang pemukiman rumah;
- Bahwa pada saat konsolidasi tanah kelurahan yang mendapat Program tersebut adalah Kel. Kefa Selatan, Kel. Sasi dan Maubeli, semuanya terletak di Kec. Kota Kefamenau;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan Konsolidasi tanah ada Surat Keputusan (SK) nya dari Bupati TTU;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 41 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat konsolidasi tanah tersebut, ada masyarakat yang keberatan dan apabila ada keberatan maka saksi sebagai Camat Kota Kefa bersama Lurah dan Tokoh Adat menemui masyarakat yang keberatan sambil menjelaskan maksud dari konsolidasi tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Camat Kota Kefamenau, kantor Lurah Kefa Selatan sudah ada tapi masih setengah tembok (Semi permanen);
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat Pernyataan yang menyangkut konsolidasi tanah, karena setiap masyarakat yang hendak melepaskan tanah 20 s/d 30 % untuk konsolidasi tanah harus mengetahui Camat dan Pemerintah setempat;
- Bahwa apabila masyarakat, Badan atau Pemerintah yang tanahnya kena konsolidasi tanah tidak diberi ganti rugi namun hanya diberikan konfensasi sertifikat secara gratis;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Camat kota Kefamenanu, pada saat pembangunan Kantor Lurah Kefa Selatan tidak ada orang lain yang keberatan saat itu;
- Bahwa setahu saksi awalnya Kantor Desa Kefa Selatan gaya baru (saat ini Kantor Lurah Kefa Selatan) sebelum berdiri ditanah sengketa awalnya di Sonaf Plenat (rumah Mikhael Balok Bana);

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 42 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat Pelepasan Hak untuk Pembangunan jalan dalam hal ini untuk Konsolidasi tanah bukan untuk pembangunan Kantor Lurah Kefa Selatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Mikhael Balok Bana ada menyerahkan tanah kepada Pemda Kab. TTU untuk Pekuburan, namun bukan tanah sengketa sekarang untuk pembangunan Kantor Lurah Kefamenanu Selatan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

7. Drs. PETRUS KOFI (ahli ilmu pemerintahan) :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa pada tahun 1975 s/d 1980 ahli bertugas di dinas P & K Kabupaten Timor Tengah Utara, tahun 1980 s/d tahun 1986 bertugas di Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara, tahun 1986 s/d tahun 1988 tugas belajar jurusan Administrasi ke pulau Jawa, tahun 1991 s/d tahun 1995 sebagai Kepala Perwakilan Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dan tahun 1995 bertugas di Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara sampai pensiun tahun 2005;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 43 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu amaf di wilayah bikomi sebagai pembantu raja yaitu raja Bana, Raja Ato, Raja Lake dan Raja Sanak;
- Bahwa wilayah kekuasaan Raja Bana dan Raja Sanak dari Oemanu sampai Maurisu;
- Bahwa antara raja bana dan raja sanak Kedudukannya sama namun Raja Bana sebai Laki-laki, sedangkan Raja Sanak sebagai Perempuan;
- Bahwa raja sanak adalah hanya dirumah atau pasif sedangkan raja bana sebagai kepala pemerintahan;
- Bahwa masyarakat Bikomi yang hendak mendapatkan tanah harus menghadap kepada raja Bana karena raja Bana yang laki-laki yang berhak membagi tanah;
- Bahwa sebelum Indonesia merdeka atau sebelum terbentuknya Kab. TTU, di wilayah Timor Tengah Utara ada 3 swapraja yaitu : Swapraja Miomafo, Swapraja Insana dan Swapraja Biboki;
- Bahwa khusus untuk wilayah Miomafo, kekuasaanya didelegasikan kepada Kolnel;
- Miomafo dipimpin oleh seorang Raja dan wilayah kekuasaanya dari Maurisu sampai di Naikake;
- Bahwa wilayah Bikomi ada 8 (delapan) Kevetoran/raja yaitu : Kevetoran Manamas, Kevetoran Tunbaba, Kevetoran Bikomi, Kevetoran Noemuti,

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 44 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kevetoran Ninulat, Kevetoran Naktimun, Kevetoran Noetoko dan Kevetoran

Aplal;

- Bahwa setahu saksi setiap kevetoran mempunyai tamukung, terbetuknya Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 1958 dan sebelum tahun 1958 Kabupaten Timor Tengah Utara masih berbentuk swapraja dan setelah tahun 1958 kevetoran tidak diakui lagi;
- Bahwa wilayah bikomi adalah mutlak milik usif / raja Bana;
- Bahwa setahu saksi kolnel dan amaf-amaf tidak berhak untuk membagi tanah di wilayah Miomafo ataupun di Bikomi dan yang berhak adalah Usif atau raja Bana;
- Bahwa diwilayah Bikomi ada 4 (empat) vetor / raja yaitu : Raja Ato, Raja Bana, raja Lake dan raja Sanak;
- Bahwa wilayah kekuasaan raja Ato di Oemanu, wilayah kekuasaan raja Bana di Bikomi Selatan, wilayah kekuasaan raja Lake di Ninulat dan wilayah kekuasaan raja Sanak di Bikomi Selatan;
- Bahwa setiap amaf-amaf yang ada di kevetoran bikomi selalu memberikan upeti kepada raja di Sonaf / istana Bana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 45 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah dilajegelen atau dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

1. Foto copy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai Nomor 124 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II TTU tahun 2000, dengan luas tanah 5.675 m², (selanjutnya diberi tanda T.1-1);
2. Foto copy surat Pernyataan / Persetujuan tentang rencana Konsolidasi tanah perkotaan atas nama Jacob Bani untuk atas nama Pemda Tk. II TTU tanggal 10 Nopember 1993 atas tanah seluas 6.555 m², (selanjutnya diberi tanda T.1-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah perkotaan / pedesaan Desa / Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefa, Kab. TTU, atas nama Jacob Bani untuk dan atas nama Pemda Tk. II TTU, tanggal 29 April 1993 atas tanah seluas 6.555 m², (selanjutnya diberi tanda T.1-3);
4. Foto copy Surat Pernyataan No. 770/LC/94 oleh Jacob Bani untuk dan atas nama Pemda Tk. II TTU yang ditanda tangani oleh J. Oematan, BA, Kepala Kantor Pertanahan Kab. TTU atas tanah seluas 6.555 m², (selanjutnya diberi tanda T.1-4);
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 69-VI-1991 tentang penegasan tanah Negara sebagai Obyek Konsolidasi Tanah

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 46 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Keramatuan Selatan, Kab. TTU, tanggal 19 Maret 1991 dan lampirannya

berupa Peta Lokasi Konsolidasi Tanah, (selanjutnya diberi tanda T.1-5);

6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara Nomor 1 tahun 1990 tentang rencana Pelaksanaan Penataan Tanah Perkotaan tanggal 5 Januari 1990, (selanjutnya diberi tanda T.1-6);
7. Foto copy Buku Induk Inventais Pertama rekapan Aset Pemerintah Umum Daerah Kab. TTU, tanggal 31 Desember 2010, (selanjutnya diberi tanda T.1-7);
8. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : SKET/100/II/2015/RES TTU, tanggal 5 Februari 2015, atas nama pelapor Fransiskus Fay, S.Pt sebagai kepala bagian umum Setda TTU, atas kehilangan sebuah sertifikat hak pakai atas nama Pemda Tk. II TTU dengan sertifikat nomor P. 124 tahun 2000 dengan luas tanah 5.675 m², (selanjutnya diberi tanda T.1-8);

Menimbang, bahwa didepan persidangan tergugat I telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti T.1-1, T.1-5 dan T.1-6 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas tergugat I juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan telah didengar keterangannya

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 47 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiakan dan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PAULUS MENI :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Mnesat Faub, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa pada tahun 1960 s/d tahun 2000 saksi tinggal di depan kantor lurah kefamenanu selatan yang menjadi objek sengketa sekarang;
- Bahwa setahu saksi dahulu yang tinggal dan mengelola diatas tanah sengketa adalah YOHANIS BANI, ENDIK TANIK, ANTONIUS TANIK dan YAKOBUS TEFA BANI namun setelah kantor desa Kefamenanu Selatan mereka pindah dan tidak mengelola tanah tersebut;
- Bahwa YOHANIS BANI, ENDIK TANIK, ANTONIUS TANIK dan YAKOBUS TEFA BANI mengelolah tanah sengketa secara bersama-sama dan dikelolah sebelum kantor desa Kefamenanu Selatan berdiri;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 48 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat YOHANIS BANI, ENDIK TANIK, ANTONIUS TANIK dan YAKOBUS TEFA BANI kerja di atas tanah sengketa pada saat saksi kelas II SD tahun 1965;
- Bahwa setahu saksi Teti Kusi Tanik mempunyai tanah disekitar tanah objek sengketa, namun sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi Mikhael balok Bana pernah menjabat sebagai kepala Desa Kefamenanu Selatan;
- Bahwa setahu saksi yang membagi tanah adalah Beka Sanak karena Beka Sanak adalah Raja dan saksi tahu Beka Sanak yang bagi tanah karena Beka Sanak bersama-sama bekerja dengan orang tua saksi;
- Bahwa diwilayah Bikomi ada 4 (empat) vetor / raja yaitu : Raja Ato, Raja Bana, raja Lake dan raja Sanak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kantor desa kefamenanu selatan dipindahkan / disirikan dan peresmiannya juga saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat I tidak keberatan, sedangkan penggugat dan tergugat II akan menanggapi didalam kesimpulannya;

2. Saksi YOHANIS TANIK :

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 49 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Mnesat Faub, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, dengan luas kurang lebih 7000 m², namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di atas tanah sengketa, namun saksi bersama Timo Bani pernah menggarap tanah lain disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Timo Bani adalah bapak angkat saksi dan saksi tinggal bersama Timo Bani ketika saksi masih SD;
- Bahwa setahu saksi dahulunya kantor desa Gaya Baru / Kefamenanu Selatan di sonaf / istana Raja Mikhael Balok Bana, kemudian dipindahkan oleh Mikhael Balik Bana ke tanah sengketa sekarang;
- Bahwa antara Raja Bana dan Raja Sanak mempunyai kekuasaan yang berbeda-beda namun wilayahnya sama yaitu dari Bikomi sampai di Maurisu;
- Bahwa sebelum kantor desa Kefamenanu Selatan didirikan yang sekarang menjadi tanah sengketa, pemilik tanah tersebut adalah YOHANIS SAU BANI, HENDRIKUS KONO TANIK, ANTONIUS BANI, YAKOBUS TEFA BANI dan PATRIS KIMA, saksi mengetahui karena mereke-mereka yang mengolah tanah tersebut;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 50 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YOHANIS SAU BANI, HENDRIKUS KONO TANIK, ANTONIUS BANI, YAKOBUS TEFA BANI dan PATRIS menggarap tanah sengketa pada sekitar tahun 1960 dengan menanam jagung, kacang-kacangan, mangga, kelapa dan padi;
- Bahwa YOHANIS SAU BANI, HENDRIKUS KONO TANIK, ANTONIUS BANI, YAKOBUS TEFA BANI dan PATRIS menggarap tanah kosong yang belum pernah dikelola oleh orang lain dan saksi diberitahu oleh Timo Bani bahwa tanah tersebut diberikan oleh Beka Sanak karena Beka Sanak adalah raja;
- Bahwa setahu saksi Mikhael balok Bana pernah menjabat sebagai kepala Desa Kefamenanu Selatan karena dipilih oleh masyarakat Bikomi dan pemerintah desa yang mempunyai inisiatif untuk memindahkan kantor desa ke tanah sengketa sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyerahan tanah dari YOHANIS SAU BANI, HENDRIKUS KONO TANIK, ANTONIUS BANI, YAKOBUS TEFA BANI dan PATRIS kepada Pemerintah Kab. TTU atau siapapun;
- Bahwa setahu saksi yang berhak untuk membagi tanah adalah amaf-amaf atas persetujuan raja;
- Bahwa diwilayah Bikomi ada 4 (empat) vetor / raja yaitu : Raja Ato, Raja Bana, raja Lake dan raja Sanak;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 51 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat I tidak keberatan, sedangkan penggugat dan tergugat II akan menanggapi didalam kesimpulannya;

3. Saksi MIKHAEL SANAK :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Mnesat Faub, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, namun saksi tidak luas dan batas-batas tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di atas tanah sengketa dan dahulunya saksi tidak pernah ketanah objek sengketa;
- Bahwa saksi hanya mengira bahwa tanah sengketa adalah milik Beka Sanak yang adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Beka Sanak dengan mengatakan bahwa tanah di Desa Kefamenanu Selatan adalah adalah miliknya karena daerah tersebut merupakan kekuasaan Beka Sanak pada waktu itu;
- Bahwa antara Raja Bana dan Raja Sanak mempunyai kekuasaan yang berbeda-beda namun wilayahnya sama yaitu dari Nilulat sampai di Maurisu;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 52 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya Beka Sanak mempunyai tanah namun jauh dari tanah sengketa yang sekarang;

- Bahwa yang berhak untuk membagi tanah adalah Raja Sanak;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap atau mengelolah tanah sengketa dahulunya;

- Bahwa diwilayah Bikomi ada 4 (empat) vetor / raja yaitu : Raja Ato, Raja Bana, raja Lake dan raja Sanak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat I tidak keberatan, sedangkan penggugat dan tergugat II akan menanggapi didalam kesimpulannya;

4. FREDIK TAOLIN, S.Sos (ahli dari BPN Kab. TTU) :

- Bahwa ahli kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di BPN sejak tahun 1980 dan penempatan awal di Kab. TTS, tahun 1982 dipindahkan ke Kanwil BPN Propinsi NTT, tahun 1984 ahli dipindahkan ke BPN TTU dibagian Pengukuran sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 53 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BPN ada 3 program dari Pemerintah tentang proses penerbitan sertifikat tanah yaitu Prona (proyek Nasional), Larasita (Lanjutan Sertifikasi Tanah) untuk rakyat dan SMS (Sistim Masalah Swadaya);
- Bahwa anggaran dari ketiga program pemerintah tersebut berasal dari APBN Pusat;
- Bahwa selain ketiga program (Prona, Larasita dan SMS) untuk penerbitan Sertifikat, ada juga program lain yaitu LC (Land Consilidation) atau Konsolidasi Tanah dari tahun 1990 sampai tahun 1993;
- Bahwa dasar hukum LC / Land Consilidation adalah peraturan BPN No. 4 tahun 1991 dan Surat Edaran Mendagri 1985 untuk seluruh Gubernur tentang Konsolidasi Tanah dan yang mempunyai inisiatif untuk pelaksanaan Land Consilidation (LC) adalah BPN dan Bupati setempat;
- Bahwa maksud dilakukannya LC / Land Consilidation adalah untuk kepentingan masyarakat yang tinggal dibelakang pemukiman mendapat akses jalan keluar dan tujuannya untuk pemetaan atau penataan kota;
- Bahwa peserta Land Consilidation yaitu Masyarakat pemilik tanah yang kena Land Consilidation, Pemerintah dan Badan Hukum selanjutnya out put dari Land Consilidation untuk masyarakat yaitu sertifikat tanah;
- Bahwa Land Consilidation diperuntukkan untuk semua tanah yang kena LC, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat karena tujuannya membuka akses jalan baru;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 54 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan proses dilakukannya LC / Land Consolidation yaitu :
Pemilihan calon Lokasi oleh BPN dan Pemda Tk II, penyuluhan kepada Masyarakat, tentang lokasi tanah kena LC yang mau ditata, Inventarisasi dan identifikasi tanah calon lokasi LC, Pembuatan Peta Tanah, Rencana desain tata ruang, lalu Pembuatan SK. Bupati tentang tanah atau lokasi yang kena LC tata ruang kota, selanjutnya Pelaksanaan operasional kegiatan meliputi penelitian dan penataan kepemilikan tanah dan warkah-warkahnya, pengukuran rincian tanah yang kena LC, penelitian bobot lokasi tanah, pembuatan peta ketinggian dan peta guna tanah, pembuatan desain pengkapoling untuk persetujuan peserta LC, musyawarah dan penunjukan lokasi kepada peserta LC, setelah LC lokasi LC disetujui lalu Gubernur keluaran SK LC. Berdasarkan permintaan Bupati, selanjutnya realisasi Surat pelepasan Hak yaitu pemilik tanah melepaskan tanahnya untuk ditata oleh pemerintah setempat;
- Bahwa tanah masyarakat atau badan atau lembaga yang kena kegiatan LC adalah 20 s/d 30 % dan setiap pemilik tanah yang tanahnya kena LC mendapat dispensasi berupa sertifikat dan yang belum bersertifikat diberikan secara gratis dan apabila tanahnya habis terambil untuk program LC maka Pemda setempat akan memberikan kapling tanah baru sebagai gantinya;
- Bahwa kegiatan Land Consolidation dari tahun 1990 s/d tahun 1993 oleh BPN dan Pemda TTU di lokasi Kel. Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 55 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang kena Land Consolidation tahun 1990 sampai 1993 sekitar 80 ha dengan peserta 355 orang, dan semua tanah yang kena LC sudah mendapat sertifikat;
- Bahwa apabila tanah yang tidak ada tuannya dan hendak diterbitkan sertifikat hak milik, maka Pemda setempatlah yang mengeluarkan surat pernyataan Pelepasan Hak;
- Bahwa ahli tidak tahu apakah ada peserta LC yang kkeberatan atau tidak pada waktu itu karena ahli tidak termasuk panitia atau tim;
- Bahwa perbedaan antara sertifikat hak milik dan sertifikat Hak pakai adalah sertifikat Hak milik diberikan kepada masyarakat perorangan sedangkan sertifikat Hak pakai diberikan kepada Pemerintah atau Badan Hukum saja;
- Bahwa syarat utama untuk proses penerbitan sertifikat hak milik adalah adanya surat Pernyataan Pelepasan hak milik dari pihak I kepada pihak ke II, baik secara perorangan / pribadi maupun secara Instansi / Badan Hukum;
- Bahwa tanah yang sudah digarap secara terus menerus oleh perseorangan / pribadi, Negara bisa mengakui miliknya dengan status hak pengelolaan dan selanjutnya memohonkan penerbitan sertifikat;
- Bahwa Persyaratan yang dibutuhkan dalam penerbitan suatu sertifikat hak milik yaitu : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pajak tanah (SPPT PBB), Bukti pemilik tanah berupa akta jual beli, Ahli waris, pernyataan pelepasan Hak atas tanah;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 56 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pribadi / perseorangan / hak milik, BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat atas nama pemerintah tanpa adanya surat penyerahan dari pribadi / perseorangan tersebut kepada Pemerintah;
- Bahwa sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan / diterbitkan oleh BPN bisa dibatalkan apabila cacat hukum, misalnya pada saat proses penerbitan sertifikat tersebut tidak ada surat pernyataan pelepasan hak atau kwitansi jual beli;
- Bahwa sertifikat tanah di Indonesia menganut asas Horizontal yaitu Kepemilikan atas tanah dan benda yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa setiap sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN harus ada Buku Tanahnya di kantor BPN sebagai arsip karena tanpa adanya Buku tanah maka sertifikat tersebut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, tergugat I tidak keberatan, sedangkan penggugat dan tergugat II akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy yang telah dilegalisir dan telah dilajegelen atau dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 57 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Timor Tengah Utara

Nomor : 1 Tahun 1990 tentang Rencana Pelaksanaan Penataan Tanah

Perkotaan, tanggal 05 Januari 1990, (selanjutnya diberi tanda T.2-1);

2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 69-

VI-1991 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Konsolidasi

Tanah, tertanggal 19 Maret 1991, (selanjutnya diberi tanda T.2-2);

Menimbang, bahwa didepan persidangan tergugat II telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat II tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan waktu kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan fisik tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim bersama dengan kedua belah pihak telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (descente) pada tanggal 25 Agustus 2015 yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan (Conclutie) masing-masing tertanggal 02 September 2015;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 58 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan para tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kemuka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSIS :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II tidak mengajukan eksepsi kompetensi absolute atau eksepsi kompetensi relative, hal mana meskipun para tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi absolute, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, disamping itu para tergugat juga tidak mengajukan eksepsi Prosesual;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 59 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi Prosesual adalah eksepsi yang berdasarkan hukum acara, yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formal sebuah gugatan, apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formal, maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelijke verklaard / NO);

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 5000 m2 yang terletak di lokasi Mnesat Faub, RT. 31/RW. 05, Lingkungan 05, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Batas Timur, dulu dengan Mikhael B. Bana sekarang dengan Boby Ludony Manunait;
 - Batas Barat, dulu berbatasan dengan Teti Kusi Tanik sekarang berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Batas Utara, dulu berbatasan dengan Mnune Bani (Ase Amaf Mnune) sekarang dengan Jalan Lingkungan;
 - Batas Selatan, dulu berbatasan dengan Antonius Bana (Usi Neos) sekarang dengan Jalan Raya;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 60 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1969, Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Gaya Baru Kefamenanu Selatan sekaligus sebagai Koordinator Desa (Kordes) untuk semua desa dalam wilayah Kefetoran Bikomi dan berkantor di Sonaf Oemanu (Sonaf Plenat Bikomi) dari tahun 1969 sampai tahun 1977 dan pada tahun 1977 Kantor Desa Kefamenanu Selatan dipindahkan dari Sonaf Oemanu (Sonaf Plenat Bikomi) ke tanah sengketa karena pada waktu itu Tergugat I belum menyediakan tanah untuk pembangunan Kantor Desa Kefamenanu Selatan sehingga Penggugat mendirikan Kantor Desa Kefamenanu Selatan sementara di atas tanah milik Penggugat dengan cara secara swadaya oleh masyarakat adat sehingga aktifitas pemerintahan Desa Kefamenanu Selatan dijalankan di atas tanah sengketa;
3. Bahwa pada tahun 1981 Pemerintahan Desa Kefamenanu Selatan dinaikkan status menjadi Kelurahan Kefamenanu Selatan dan Penggugat diangkat menjadi Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatan hingga Pensiun pada tahun 1992;
4. Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Kefamenanu Selatan sampai penggugat diangkat dan pensiun dari Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatan, Tergugat I tidak pernah menyediakan tanah untuk dibangun Kantor Desa dan kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan dan justeru tempat berdirinya kantor Desa dan kantor kelurahan Kefamenanu Selatan adalah tanah milik Penggugta;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 61 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I atau kepada siapa pun baik secara lisan maupun tertulis sejak bertugas sebagai Kepala Desa Kefamenanu Selatan hingga Pensiun dari Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatan pada tahun 1992;
6. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat I membongkar bangunan Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan yang lama dan membangun gedung kantor permanent baru dan pada saat itu Penggugat menegur Tergugat I, sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Bapak Pius Tjanai, S.Sos, bapak Gregorius Timo, S.H., Msi (Almarhum) dan seorang staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU datang menemui Penggugat untuk mengurus secara kekeluargaan dengan tujuan agar pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan tetap dilanjutkan namun Penggugat keberatan;
7. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.92 tahun 1993 dan sertifikat Nomor P.124 tahun 2000 di atas tanah milik penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2001, Penggugat membangun fondasi rumah di atas tanah Penggugat tepatnya di bagian selatan tanah sengketa dan pada tanggal 2 Nopember 2014 Penggugat melanjutkan pembangunan tempat usaha di atas tanah milik Penggugat, sehingga Tergugat I mengeluarkan Surat Panggilan tanggal 27 Nopember 2014 No. Trantib.353/64/XI/2014 Perihal Panggilan Menghadap untuk klarifikasi tentang pembangunan

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 62 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha tersebut dan dalam pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2014, Tergugat I mengeluarkan Surat Perintah dengan Nomor BU.030/19.III/XII/2014 kepada anak Penggugat atas nama Hendrik F. Bana yang ditandatangani dan stempel oleh Tergugat I perihal Penegasan untuk menghentikan aktifitas pembangunan dan sekaligus melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang sedang dibangun di area kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan, namun tidak ada juga penyelesaian sampai dengan saat ini;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa tanpa proses pelepasan hak adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa perbuatan tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai nomor P.92 tahun 1993 dan sertifikat hak pakai nomor P.124 tahun 2000 atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan perkara perdata, sebagaimana dituangkan dalam point per point diatas semua itu tidak beralasan, tidak benar, bahkan mengada-ada karena pengakuan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat;
2. Bahwa pada tahun 1960 tanah yang saat ini dijadikan Kantor Lurah Kefa Selatan merupakan tanah dari 4 (empat) keluarga yaitu Bapak Hendrikus

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 63 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kono Tanik, Bapak Alm. Antonius Bana, Bapak Alm. Yohanis Sau Bani dan Bapak Yakobus Tefa Bani, dimana ke 4 keluarga tersebut masing-masing berkebun dan bertani pada lahan yang seluruhnya saat itu, dengan batas-batasnya :

- Sebelah selatan berbatsan dengan tanah Yohanes Bana (sekarang jalan raya menuju Atambua);
 - Sebelah timur berbatsan dengan lolok atau parit kecil dan diseberang lolok adalah tanah milik keluarga Sanak;
 - Sebelah utara berbatsan dengan tanah milik Patris Kima dan tanah milik Alm. Yaohanis Sau Bani (sekarang jalan lingkungan);
 - Sebelah barat berbatsan dengan jalan utama manusia (Lal Uf) menuju Sonaf Maeslete (sekarang jalan raya);
3. Bahwa sebelum tahun 1969 sistem pemerintahan yang berbentuk Kevektoran menjadi Desa Gaya Baru pada tahun 1969 yang dipimpin oleh Penggugat sebagai Kepala Desa dan rumah Penggugat berada di Oemanu, karena tidak memiliki kantor Desa sehingga pada tahun 1977 masyarakat Desa Kefa Selatan melakukan pembangunan Kantor Desa diatas tanah yang telah disetujui oleh 4 Keluarga tersebut diatas, dengan bantuan 18 RT, selanjutnya pada tahun 1980 status Desa Kefa Selatan menjadi Kelurahan Kefa Selatan dan Kantor yang digunakan tetap diatas tanah milik 4 Keluarga tersebut yang belum disertifikasi oleh Pemerintah;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 64 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Keputusan Bupati Timor Tengah Utara nomor 1 tahun 1990 tentang Rencana Pelaksanaan Penataan Tanah Perkotaan yang berada di Kelurahan Kefamenanu Selatan, maka dilakukan permintaan persetujuan kepada penggarap yaitu Jabob Bani yang mewakili dari 4 (empat) keluarga yang selanjutnya membuat surat pernyataan untuk konsolidasi tanah tersebut sebagai tanah perkotaan untuk pemukiman;
5. Bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 69-IV-1991 tanggal 19 Maret 1991 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Konsolidasi Tanah yang didalamnya termasuk tanah yang sekarang didirikan Kantor Lurah Kefamenanu Selatan, menegaskan bahwa tanah seluas 80.8012 Ha (delapan puluh koma delapan ribu dua belas hektar) yang terletak di Kefamenanu Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara yang sebelumnya adalah bekas Hak Milik Adat, Hak Milik, Hak Milik Instansi/ Badan Hukum yang telah dilepaskan haknya oleh 355 orang pemilik dengan surat pernyataan pelepasan hak masing-masing tertanggal 22 Februari 1991, terletak di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya akan ditata dan dibagikan dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk pemukiman, yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 mengenai tata

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 65 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara redistribusi tanah, sehingga melalui inilah maka sertifikat Hak pakai

Nomor 124 tahun 2000 diterbitkan;

6. Bahwa pada tahun 2001 tergugat I telah menegur Penggugat agar tidak membangun fondasi disekitar Kantor Lurah, hal tersebut disarankan oleh 4 (empat) Keluarga yang sebenarnya telah menyerahkan tanah kepada Tergugat I, namun pada tahun 2014 Penggugat tetap melanjutkan kegiatan pembangunan yang sudah dilarang oleh Tergugat I, sebagaimana selanjutnya diterbitkan Surat Teguran oleh Tergugat I kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sebagai mantan Lurah Kefa Selatan yang telah menduduki jabatan tersebut, seharusnya tidak menganggap tanah yang dijadikan Kantor Lurah Kefamenanu Selatan sebagai miliknya apalagi sampai saat ini telah mengklaim dan menghalangi kegiatan di Kantor Lurah Kefa Selatan, karena tergugat I telah memberikan status Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Lurah di Kefamenanu selatan kepada Penggugat sebagai bentuk kebijaksanaan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah, sehingga tidak mendasar apabila penggugat mengklaim bahwa objek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat II juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Kefamenanu Selata, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 66 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Timor Tengah Utara Nomor 1 tahun 1990, tanggal 05 Januari 1990 tentang rencana pelaksanaan penataan tanah perkotaan (Konsolidasi Tanah);

2. Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah bersifat terbuka untuk umum dan atau sekurang-kurangnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakat pemilik tanah yang berdomisili di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara Maupun diluar kecamatan kota kefamenanu selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor 69-VI-1991 tanggal 19 Maret 1991 dengan luas kurang lebih 80,8012 Ha;
3. Bahwa dalam proses pengukuran dan pensertifikatan tanah di kelurahan kefamenanu selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak ada pihak-pihak yang menyatakan dan atau mengajukan keberatan-keberatan atas seluruh bidang tanah yang diukur, sehingga seluruh bidang tanah yang terukur untuk proses penerbitan sertifikatnya;

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 67 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat maupun para tergugat, maka Majelis Hakim secara Eks Ovisio (karena jabatannya) wajib mencantumkan semua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan tanah seluas \pm 5000 m² yang terletak di lokasi Mnesat Faub, RT. 31/RW. 05, Lingkungan 05, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Batas Timur, dulu dengan Mikhael B. Bana sekarang dengan Bobby Ludony Manunait;
- Batas Barat, dulu berbatasan dengan Teti Kusi Tanik sekarang berbatasan dengan Jalan Raya;
- Batas Utara, dulu berbatasan dengan Mnune Bani (Ase Amaf Mnune) sekarang dengan Jalan Lingkungan;
- Batas Selatan, dulu berbatasan dengan Antonius Bana (Usi Neos) sekarang dengan Jalan Raya;

Adalah milik penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai luas, letak dan batas-batas objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek tanah sengketa sebagaimana dalam dalil-dalil

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 68 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 180 R.Bg / 152 HIR dan SEMA

Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan dibantu oleh ahli ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang didasarkan pada penunjukan lokasi oleh penggugat, maka diperoleh luas objek tanah sengketa 6.175 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Batas Timur, dahulu dan sekarang berbatasan dengan kali mati (19 m², 11,50 m², 20,70 m²), dahulu dengan Mikael Balok Bana, sekarang dengan Bobby Ludony Manunait (24 m²);
- Batas Barat, dulu berbatasan dengan Teti Kusi Tanik sekarang berbatasan dengan Jalan Raya;
- Batas Utara, dulu berbatasan dengan Patris Kima dan Mnune Bani, sekarang dengan Jalan Lingkungan / Jalan Raya;
- Batas Selatan, dulu berbatasan dengan Antonius Bana, sekarang dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata luas obyek tanah yang didalilkan penggugat didalam gugatannya tidaklah sesuai dengan kenyataan di lapangan ketika dilakukan pengukuran, dimana dalam gugatan penggugat menyebutkan bahwa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat I adalah kurang lebih 5000

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 69 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dan kenyataan dilapangan setelah dilakukan pengukuran bahwa luas tanah sengketa adalah 6.175 m², selain terdapat perbedaan luas objek tanah sengketa juga terdapat perbedaan batas-batas pada bagian Timur, didalam dalil posita gugatan penggugat menyebutkan bahwa batas pada bagian Timur, dahulu berbatasan dengan Mikhael B. Bana, sekarang dengan Bobby Ludony Manunait, setelah dilakukan pemeriksaan setempat bahwa batas sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati dan Mikhael B. Bana (dahulu) Bobby Ludony Manunait (sekarang), Fakta ini berbeda dengan dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa batas sebelah Timur berbatasan dengan Mikhael B. Bana (dahulu) Bobby Ludony Manunait (sekarang) tanpa ada menyebutkan berbatasan dengan kali mati sebagaimana kenyataan dilapangan pada saat dilakukan pengukuran, sehingga terdapat perbedaan batas dalam gugatan penggugat dengan kenyataan dilapangan;

Menimbang, bahwa ketentuan dan keharusan untuk melakukan pemeriksaan setempat dalam suatu perkara perdata adalah sangat rasional dan mutlak khususnya benda tidak bergerak seperti tanah, oleh karena akan didapatkan kejelasan mengenai luas, letak dan batas-batas dari suatu tanah yang menjadi sengketa, sehingga diharapkan sengketa dapat diselesaikan dengan putusan yang tepat, adil dan benar serta tidak memunculkan masalah pada masa berikutnya, seperti misalnya terjadi kekeliruan yang akan dapat merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat atau yang bukan pihak dalam perkara karena tanahnya

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 70 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserobot secara yuridis disebabkan oleh putusan yang menentukan objek tanah yang salah, bukan milik dari para pihak yang berperkara atau dapat pula timbul kesulitan atau masalah apabila akan dilakukan eksekusi terhadap tanah atau objek sengketa apabila nantinya ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara batas sebelah timur objek tanah sengketa pada dalil posita gugatan penggugat dengan fakta Pemeriksaan Setempat, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat secara formil menjadi kabur (Obscuur libel) sehingga menurut ketentuan hukum acara perdata gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas didasarkan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formil kabur (Obscuur libel) dan dinyatakan tidak dapat di terima, maka terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tidak perlu di pertimbangkan lebih jauh;

Dalam Pokok Perkara :

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 71 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim secara Eks Ovisio atau karena jabatannya berpendapat bahwa gugatan penggugat tidaklah diajukan secara sempurna sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata Majelis Hakim tidak diperbolehkan mempertimbangkan mengenai pokok perkara a quo;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan yang secara kausalitas mempunyai sifat yang sama dan oleh karenanya berhubungan (memiliki koneksitas) dengan materi gugatan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) telah menggugat Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) atau gugat balas dengan dalil dan petitum sebagaimana terurai dalam surat Jawaban Tergugat I konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi dimana dinyatakan bahwa gugatan penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. maka dengan demikian gugatan penggugat I Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/NO), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 72 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 351 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dan Putusan No.1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, dimana gugatan konvensi belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus. (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I. Tahun 1993 halaman 304 dan 420);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat konvensi / tergugat rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanlijk verklaard / NO);

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 73 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSIS :

- Menyatakan gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard / NO);

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS :

- Menghukum Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp. 2.521.000,- (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015, oleh kami, HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H., selaku Hakim Ketua, MIDUK SINAGA, S.H., dan EZRA SULAIMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 4/Pen.Pdt.G/2015/PN Kfm, tanggal 09 Maret 2015, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 September 2015, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh APRIANUS SUKI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa tergugat II tanpa dihadiri kuasa tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 74 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

MIDUK SINAGA, S.H.

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H.

TTD

EZRA SULAIMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

APRIANUS SUKI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 825.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 55.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Pemeriksaan setempat	<u>Rp. 1.500.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.521.000,- (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 75 dari 55



Putusan Nomor 4/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 76 dari 55